#### Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB



JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

NTF

## Pendaftaran Rawat Jalan

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. KTP
- 2. 2. Kartu BPJS (bagi Peserta JKN-KIS)
- 3. 3. Surat Rujukan dari RS Kabupaten/Kota atau FKTP
- 4. 1. KTP
- 5. 2. Kartu BPJS (bagi Peserta JKN-KIS)
- 6. 3. Surat Rujukan dari RS Kabupaten/Kota atau FKTP
- 7. 1. KTP
- 8. 2. Kartu BPJS (bagi Peserta JKN-KIS)
- 9. 3. Surat Rujukan dari RS Kabupaten/Kota atau FKTP
- 10. 1. KTP
- 11. 2. Kartu BPJS (bagi Peserta JKN-KIS)
- 12. 3. Surat Rujukan dari RS Kabupaten/Kota atau FKTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB



JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB



- 1. Pengambilan nomor antrian
- 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran rawat jalan
- 3. Melakukan pembayaran (pasien umum)
- 4. Petugas memasukkan data ke SIMRS
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Kamis, 16 Jan 2025 pukul 05:18. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
  - 5. Petugas menerbitkan SEP (bagi peserta JKN-KIS)
  - 6 Petugas menyerahkan casemiy dan SEP kenada nasien (hagi neserta IKN-KIS)

#### Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB



JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

NTB

# Waktu Penyelesaian

5 Menit

pengambilan nomor antrian sampai pasien menuju poliklinik

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum: sesuai pergub

## **Produk Pelayanan**

1. Jasa Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan

## Pengaduan Layanan